

**KEWAJIBAN NAFKAH DALAM RUMAH
TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**
**(Studi kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di
Kota Metro)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2023**

**KEWAJIBAN NAFKAH DALAM RUMAH
TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**
**(Studi kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di
Kota Metro)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh

IDRIS SUFAINDI

NPM: 2074130015

Pembimbing I : Prof Dr. Hj. Siti Mahmudah M.Ag
Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRAK

Berdasarkan surat an-Nisa (4:34) bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Namun fakta di lapangan tidak demikian. Para istri ikut berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga, bahkan tidak sedikit yang menjadi pencari nafkah utama. Seperti yang terjadi di Kota Metro, di mana ada beberapa perempuan yang bekerja sebagai ojek online, mereka berperan sebagai pencari nafkah untuk pemenuhan nafkah keluarga. Inilah fokus penelitian ini dimana nafkah keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kewajiban nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam? Bagaimana jika perempuan lebih berkontribusi dalam pemenuhan nafkah perspektif hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan kontribusi perempuan dalam pemenuhan nafkah perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi, pengolahan data melalui *editing*, sistematisasi data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teori mubadalah dan pendekatan ushul fiqih (*maṣṣalah murṣalah*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan. Hukum Islam memandang nafkah merupakan tanggung jawab suami. Namun jika dikaitkan hukum Islam modern, ditinjau dari perspektif mubadalah, seperti yang sudah dijelaskan baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama. Dengan lima pilar penyangga dalam rumah tangga komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*miṣāqan galīzan*), *zawāj ,mu"āsyarah bil ma"rūf*, dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*), perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*ṭaradhin*). Dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan mereka berdua atau salah satunya adalah milik bersama. Sementara

jika perempuan memberikan kontribusi lebih dalam pembagian peran nafkah rumah tangga, tidak dijadikan permasalahan sepanjang istri memiliki keikhlasan dan kerelaan. Namun dalam konsep mubadalah prinsip nafkah itu yang da (boleh dari pihak suami maupun istri) dan diberlakukanya kesalingan didasarkan pada lima pilar penyangga dalam rumah tangga. Dimana segala kebutuhan keluarga secara umum maupun domestik menjadi tanggung jawab bersama suami-istri.

Kata Kunci : Nafkah, Rumah Tangga , Hukum Islam , Mubadalah



ABSTRACT

Based on Surah An-Nisa (4:34) that maintenance is a husband's obligation to his wife. However, the facts on the ground are not like that. Wives play a role in providing for the family, and quite a few are even the main breadwinners. As is the case in Metro City, where there are several women who work as online motorcycle taxi drivers, they act as breadwinners to fulfill their family's livelihood. This is the focus of this research where family support is not only borne by the husband.

The formulation of the problem in this research is how to analyze household obligations from an Islamic legal perspective? What if women contributed more in fulfilling a living from an Islamic law perspective? The aim of this research is to find out the breadwinning obligations in a household from an Islamic legal perspective and women's contribution to fulfilling a living from an Islamic legal perspective.

The type of research used is field research, using qualitative methods, data collection through interviews and documentation, data processing through editing, data systematization. Then the data was analyzed using mubjadi theory and the ushul fiqh (maṣlahah murṣalah) approach.

Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded. Islamic law views maintenance as the husband's responsibility. However, if it is related to modern Islamic law, viewed from a mubindah perspective, as has been explained, both living and sex are mutual rights and obligations. With five pillars of support in the household, commitment to a strong bond of promise as a trust of Allah SWT. (miṣāqan galīzan), zawāj, mu'āsyarah bil ma'rūf, and the habit of consulting with each other (musyawarah), the behavior of providing mutual comfort or willingness (ṭaradhin).). Where all family needs are the joint responsibility of husband and wife, then living becomes a joint obligation. The assets produced by both of them or one of them are joint property. Meanwhile, if women contribute more in the division of household breadwinning roles, it is not a problem as long as the wife has sincerity and willingness.

However, in the mub concept, the principle of living is that which is acceptable (permissible from both husband and wife) and the implementation of reciprocity is based on the five pillars of support in the household. Where all general and domestic family needs are the joint responsibility of husband and wife.

Keywords: Livelihood, Household, Islamic Law, Mubjadi



المخلص

واستناداً إلى سورة النساء (4:34) فإن النفقة هي حق الزوج على زوجته. إلا أن الحقائق على الأرض ليست كذلك. تلعب الزوجات دوراً في إعالة الأسرة، بل إن عدداً لا بأس به منهن هن المعيلات الرئيسيات. كما هو الحال في مترو سيتي، حيث يوجد العديد من النساء اللاتي يعملن كسائقات سيارات أجرة على الدراجات النارية عبر الإنترنت، يعملن كمعيلات لتوفير سبل عيش أسرهن. وهذا هو محور هذا البحث حيث أن دعم الأسرة لا يتحمله الزوج فقط.

وتتمثل مشكلة البحث في هذا البحث في كيفية تحليل التزامات الأسرة من منظور شرعي إسلامي؟ ماذا لو ساهمت المرأة أكثر في كسب العيش من منظور شرعي إسلامي، يهدف هذا البحث إلى معرفة التزامات الأسرة من منظور شرعي إسلامي، ومساهمة المرأة في كسب العيش من منظور شرعي إسلامي.

نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني، باستخدام الأساليب النوعية، وجمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، ومعالجة البيانات من خلال التحرير، وتنظيم البيانات. ثم تم تحليل البيانات باستخدام نظرية المبرجدي ومنهج أصول الفقه (المصلحة المرسله).

وبناء على نتائج البحوث التي أجراها الباحثون يمكن الاستنتاج. تعتبر الشريعة الإسلامية النفقة مسؤولية الزوج. ومع ذلك، إذا كان الأمر يتعلق بالشريعة الإسلامية الحديثة، من منظور المبندة، كما تم شرحه، فإن الحياة والجنس حقوق والتزامات متبادلة. مع خمسة أركان للدعم في الأسرة، والالتزام بعهد قوي كأمانة الله سبحانه وتعالى، والزواج، والمعاصرة بالمعروف، وعادة التشاور مع بعضهم البعض، سلوك توفير الراحة أو الرغبة المتبادلة (طرادين). عندما تكون جميع احتياجات الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة، فإن العيش يصبح التزاماً مشتركاً. والأصول التي ينتجها كل منهما أو أحدهما هي ملكية مشتركة. وفي الوقت نفسه، إذا ساهمت المرأة بشكل أكبر في تقسيم أدوار إعالة الأسرة، فلا مشكلة طالما أن الزوجة لديها الإخلاص والرغبة. ومع ذلك، في مفهوم الموب، مبدأ العيش هو المقبول (مسموح من الزوج والزوجة) وتنفيذ المعاملة بالمثل يعتمد على الركائز الخمس للدعم في الأسرة. حيث تكون جميع احتياجات الأسرة العامة والمنزلية مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة.

الكلمات المفتاحية: الرزق، الأسرة، الشريعة الإسلامية، مبرجدي



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: JL. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuan Ratu Kedaton, Bandar Lampung 35142 Telp. (0721) 787392

PERSETUJUAN TESIS

**Judul Tesis : KEWAJIBAN NAFKAH DALAM RUMAH
TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online
Grab di Kota Metro)**
Nama Mahasiswa : IDRIS SUFIANDI
NPM : 2074130015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : PascaSarjana

MENYETUJUI

Untuk dapat dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis program
PascaSarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof Dr. Hj. Siti Mahmudah M.Ag

Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H

NIP. 196706041997032024

NIP. 1971120419972001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr.Hj. Zuhraimi, S.H., M.H

NIP 196505271992032002



**KEMENTRIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: JL Zainal Abidin Pagar Alam, Labuan Ratu Kedaton, Bandar Lampung 35142 Telp. (0721) 787392

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro , ditulis oleh Idris Sufiandi ,NPM: 2074130015, Program pascasarjana Telah diujikan dalam ujian terbuka tesis di program pascasarjanaan UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : jum’at, 08 September 2023 Pukul 08.00-10.00 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H (.....)

Bandar Lampung, Oktober 2023

Mengetahui,

Direktur Progam Pascasarjana

Uin Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 19800801200312001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDRIS SUFIANDI
NPM : 2074130015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023
Yang Menyatakan



IDRIS SUFIANDI

NPM: 2074130015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Program Pascasarjana Institut Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai berikut:

1. Huruf arab dan latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ş	ي	Y
ض	D		

2. Maddah atau vokal panjang

Harakat dan huruf	Huruf dan tanda
ا-ى	Â
ي-	Ī
و-	Ū
ي ا	Ai
او	Au



MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالَّذِينَ حَقِظُوا لِنَفْسِهِمْ بِمَا حَقِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُمْ ۖ فَعُظُوهُمْ ۖ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar(Q.S an-Nisa 4:34)

PERSEMBAHAN


Tesis sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Supardi dan Ibunda Lilis sumiyati yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang, yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
3. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Idris Sufiandi dilahirkan di Sri pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 17 Juni 1997, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Supardi, dan Ibu Lilis Sumiyati. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Sri pendowo lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Mts Bustanul Ulum Jayasakti, lulus tahun 2012. Pendidikan selanjutnya di MAS Bustanul Ulum Jayasakti, lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Al-Syakhṣiyyah*) lulus pada tahun 2020, dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.



Bandar Lampung, 17 Oktober 2023
Yang Menyatakan

Idris Sufiandi

NPM: 2074130015

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul Tesis ini “Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam(Studi kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro)”.Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat luas bagi kalangan mahasiswa di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan Tesis ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan juga sebagai penguji utama yang telah memberikan masukan dalam tesis ini .
3. Bapak Dr. Hj.Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.

4. Ibu Dr. Linda Firdawati.,S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabatku Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023

Peneliti,



Idris Sufiandi

NPM: 2074130015

DAFTAR ISI

Hal.	
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Signifikasi Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Kajian Teori dan Krangka Berfikir.....	11
H. Pendekatan Penelitian.....	13
I. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Nafkah dalam Islam.....	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Dasar Hukum Nafkah.....	23
3. Sebab Wajib Nafkah.....	31
4. Macam-Macam Nafkah dalam Islam.....	33
B. Nafkah dalam Pespektif Mubadalah.....	41
1. Pengertian Mubadalah.....	41
2. Mubadalah dalam Al-Qur'an.....	44
3. Mubadalah dalam Hadis.....	47
4. Nafkah Menurut Teori Mubadalah.....	48

C. Perempuan Pekerja dalam Islam (Karier)	56
1. Pengertian Perempuan Pekerja (Karier)	56
2. Dasar Hukum Perempuan Pekerja(Karier)	58
3. Syarat-Syarat Perempuan Pekerja (Karier)	64
4. Hak-Hak dan Kewajiban Perempuan Pekerja.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN	79
A. Sejarah Grab	79
1. Sejarah Grab di Indonesia.....	79
2. Sejarah Grab di Kota Metro.....	82
B. Sistem kerja di Grab.....	83
C. Peran Perempuan Pekerja Ojek Online yang Lebih Berkontribusi dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga.	84
BAB IV ANALISIS DATA	89
A. Analisis Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perempuan yang Lebih Berkontribusi dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga ...	94
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. hukum Islam sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban nafkah. Dalam Islam juga telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga.

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan di Kota Metro mengenai kehidupan rumah tangga pada umumnya di lima kecamatan yang terdapat di Kota Metro yaitu Metro barat, Metro Timur, Metro Pusat, Metro Utara , Metro Selatan, kemudian diambil sampel di masing-masing kecamatan yaitu kecamatan Metro Barat kelurahan Mulyojati RT 007 yang terdapat 50 kepala keluarga, 35 orang kepala keluarga diantaranya sebagai pencari nafkah keluarga sementara istrinya sebagai ibu rumah tangga kemudian 15 kepala keluarga suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹ Kecamatan Metro Timur kelurahan Tejo Agung RT 012 yang terdapat 55 kepala keluarga 38 orang kepala keluarga diantaranya sebagai pencari nafkah keluarga sementara istrinya sebagai ibu rumah tangga kemudian 17 kepala keluarga suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi

¹ Wawancara bapak Samsudin sebagai ketua RT 007 kelurahan Mulyojati 21 Desember 2022

kebutuhan rumah tangga.² Kecamatan Metro Selatan kelurahan Rejomulyo RT 002 yang terdapat 48 kepala keluarga 34 orang diantaranya sebagai pencari nafkah keluarga sementara istrinya sebagai ibu rumah tangga kemudian 14 orang suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.³ Kecamatan Metro Utara kelurahan Purwosari RT 014 yang terdapat 56 kepala keluarga 40 orang diantaranya sebagai pencari nafkah keluarga sementara istrinya sebagai ibu rumah tangga kemudian 16 orang suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁴ kecamatan Metro Pusat Kelurahan Yosomulyo RT 006 yang terdapat 60 kepala keluarga 40 orang diantaranya sebagai pencari nafkah keluarga sementara istrinya sebagai ibu rumah tangga kemudian 20 orang suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵ Dari data diatas jumlah keseluruhan sampel 269 kepala keluarga 187 diantaranya merupakan suami sebagai pencari nafkah sementara istri sebagai ibu rumah tangga sementara 82 mencari nafkah bersama antara suami istri. jika dipresentasikan sebanyak 69,5 % keluarga nafkahnya dipenuhi oleh suami sementara 30,5 % nafkahnya dipenuhi bersama .

Berdasarkan pernyataan dari kepala satuan tugas Grab Kota Metro setidaknya terdapat 282 driver Grab di

² Wawancara bapak Imam Mustafa sebagai ketua RT 012 kelurahan Tejoagung 21 Desember 2022

³ Wawancara bapak Sunaryo ketua RT 002 kelurahan Rejomulyo 23 Desember 2022

⁴ Wawancara bapak Handoko ketua RT 014 kelurahan Purwosari 23 Desember 2022

⁵ Wawancara bapak Nur Hadi ketua RT 006 kelurahan Yosomulyo 23 Desember 2022

Kota Metro baik *car* maupun *bike* terdiri dari 269 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Namun yang masih aktif 177 driver saja terdiri dari 172 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.⁶

Dari jumlah driver aktif 177 orang terdapat 5 perempuan yang bekerja sebagai driver ojek online lima perempuan tersebut sebagai istri dan ikut andil mencari nafkah, demi terpenuhi nafkah keluarga. Dari kelima perempuan tersebut tiga diantaranya lebih dominan sebagai pencari nafkah utama keluarganya yaitu: Ibu Elida selaku driver Grab Kota Metro berusia 38 tahun. Ibu Ana Prestiana sebagai driver Grab berusia 41 tahun. Ibu Fatmawati sebagai driver Grab bike berusia 35 tahun. Penghasilan dari kelima perempuan tersebut sekitar Rp. 70.000 sampai dengan Rp. 150.000 perharinya.

Profesi sebagai ojek online di Kota Metro umumnya bukan hal yang tabu karena sudah banyak yang menjalani pekerjaan tersebut sebagai tumpuan menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mayoritas pekerjaan ini dijalani oleh laki-laki namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga turut serta menjalani profesi tersebut.

Dalam pemenuhan nafkah tentu sudah menjadi kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi maupun non materi. Terdapat fenomena di Kota Metro istri ikut andil bekerja sebagai driver ojek online demi terpenuhi nafkah keluarga,.

Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada istrinya

⁶ Wawancara mas Rian Saputra sebagai kepala SATGAS Grab Kota Metro 27 juli 2023

tergantung kemampuan suami. Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Dan telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya.⁷

Pemenuhan nafkah dalam keluarga juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat At- Thalaq: ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat tersebut menerangkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri, Allah memerintahkan mereka

⁷ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan realita*, (Jakarta: Amzah, 2008), h 38

para suami untuk memberikan tempat tinggal di rumah-rumah mereka para suami yang para istri tinggal di dalamnya; Menurut kemampuan suami, dan wajib bagi kalian wahai suami untuk tidak menyempitkan mereka dalam tempat tinggal dan nafkah.⁸

oleh karna itu penulis dalam penelitian ini tertarik untuk membahas dan mengkaji “Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro)

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Semakin berkembangnya zaman saat ini membuat peran perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang mempunyai peran sebagai wanita karier namun harus mengimbangi juga dengan kewajibannya sebagai istri.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro

⁸ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, h.2

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa yang berkewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam jika perempuan lebih berkontribusi dalam pemenuhan nafkah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang berkewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kontribusi perempuan dalam pemenuhan nafkah .

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Signifikansi secara teoritis yaitu kewajiban nafkah dalam rumah tangga Perspektif hukum Islam studi kasus perempuan pekerja ojek online Grab di Kota Metro
2. Signifikansi secara praktis yaitu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama bagi kaum laki- laki dan perempuan tentang Kewajiban nafkah dalam rumah tangga.
3. Signifikansi seacara akademisi yaitu dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topic penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, oleh Syafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, Ahmad Syamsu Madyan yang berjudul: Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam tulisan ini mendeskripsikan tentang kewajiban yang lahir dari perkawinan yang sah hubungan. Kewajiban ini diwajibkan bagi laki-laki terhadap istri dan keluarganya. fokus penelitiannya adalah apa peran dari istri sebagai pencari nafkah utama dari perspektif Mubaadalah itu dan peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penafsiran timbal balik (memahami mubaadalah). Jenis inipenelitian menggunakan penelitian kepustakaan yang datanya dapat diperoleh dari buku atau variabel yang relevan dengan tulisan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut dua perspektif. Menurut konsep mubaadalah, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri adalah mubaadalah. Menurut UU Perkawinan bahwa hak dan kedudukan suami istri seimbang. Jadi, tidak masalah jika istri bertindak sebagai pencari nafkah. Namun, hal ini tidak terlepas dari sejumlah ketentuan ketika istri memutuskan untuk menjadi

pencari nafkah dalam keluarga. Yaitu, masih ikut berperan dalam tugas domestiknya dan ada kesepakatan antara dirinya dan suaminya.⁹

Persamaan dengan penelitian relevan yaitu penelitian sama-sama menggunakan teoritis mubadalah untuk menganalisa hasil penelitian sedangkan perbedaannya penelitian relevannya difokuskan pada mubadalah dan UU No 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian fokuskan hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist dikombinasikan dengan teori mubadalah.

2. Ahmad Mun'im yang melakukan penelitian tentang "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)" dengan kesimpulan: hak perempuan dalam pernikahan yang berupa materi menurut Misbah terdiri dari hak mahar dan hak nafkah. Sedangkan hak yang non materi menurut pendapat Misbah adalah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein Muhammad yang berupa materi yaitu, hak mahar dan hak nafkah, sedangkan hak perempuan yang non materi adalah hak mendapatkan mu'āsyarah dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan. Dari pandangan tersebut, metode istimbat Misbah Mustofa lebih bersifat

⁹Syafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, Ahmad Syamsu Madyan, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

deduktif sedangkan Husein Muhammad bersifat induktif. Selanjutnya dalam proses dialektika diri Misbah Mustofa dan Husein Muhammad juga berbeda. Proses dialektika diri Misbah Mustofa lebih bercorak tradisonalis, sedangkan proses dialektika diri Husein Muhammad lebih modernis. Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad relevan dengan hukum positif di Indonesia, namun ada salah satu pendapat keduanya yang tidak termuat dalam UUP. dan KHI; yakni tentang hak reproduksi, tetapi pendapat ini termuat dalam undang-undang lain seperti Konvensi CEDAW. dan undang-undang yang lainnya yang juga diakui di Indonesia¹⁰

Persamaan dengan penelitian relevan yaitu penelitian sama-sama membahas tentang nafkah bagian dari hak dan kewajiban suami istri sedangkan perbedaanya penelitian relevan analisisnya dilihat dari Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad. Namun penelitian ini ditinjau dari hukum Islam yang lebih umum dan lebih fokus terhadap nafkah, kemudian penelitiannya ditinjau secara lapangan.

3. Tesis Azuratunnasuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini,dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai,dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga

¹⁰ Ahmad Mun'im, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompok ketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga bukan istri yang manafkahi keluarga.¹¹ Persamaan dengan penelitian relevan yaitu penelitian sama-sama dilihat dari segi hukum Islam sedangkan perbedaanya peneliti menggunakan konsep mubadalah untuk menganalisa hasil penelitian.

4. Muammar Khadapi, dengan judul tesis “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, kehormatan diri, dan izin bekerja. Namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami-istri pada saat suami melakukan khuruj. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh adalah:

¹¹Tesis Azuratunnasuha, Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Medan : Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara 2018.

Pertama, faktor agama, Kedua faktor solidaritas, dan Ketiga faktor kerelaan. Selain itu, cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di D.I.Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syariat Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri.¹²

Persamaan dengan penelitian relevan yaitu penelitian sama-sama membahas tentang nafkah yang termasuk dalam hak dan kewajiban suami istri sedangkan perbedaannya penelitian relevan membahas dari sudut pandang sosiologi hukum namun penelitian ini lebih menjurus membahas mengenai nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

G. Kajian Teori dan Krangka Berfikir

1. Kajian Teori

Teori Mubadalah


Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata badala, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerjasama antar dua pihak (musyarakah) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Konsep mubadalah menegaskan bahwa satu gender tidak dapat menzalimi gender yang lain dengan mendominasi dan menghegemoni pihak lain. Kedua pihak harus saling melayani satu sama lain. Sehingga prinsip Kesalingan sesuai dengan misi kekhalfahan, yang mengarahkan

¹² Muammar Khadapi, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

relasi yang saling kerja sama dan saling tolong-menolong.¹³

Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatian tersendiri mengingat Al-Qur'an tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja. Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial-ekonomi, serta amar ma'ruf dan nahi munkar.

2. Kerangka Berfikir



¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : *Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) H 61

H. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan usul fikih (*maṣlahah murṣalah*)

Pendekatan usul fikih yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan kemudian dikaji dan dipahami melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad dengan dasar al-qur'an dan hadis nabi saw, istilah usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata "fikih" secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan ya' nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Seorang ulama ushul besar Al-Amidi mendefinisikan usul fikih sebagai berikut: Usul fikih adalah dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara sepsifik.

Sementara *maṣlahah murṣalah* yaitu Secara etimologi kata *al-Ma ṣlahah* sama dengan *al-Ṣalah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus. sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara'i dalam menetapkan hukum.¹⁴ kemudian *Al-Murṣalah* secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas" atau dalam arti bebas. Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan

¹⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h 135

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan dari subyek penelitian yang telah ditentukan.¹⁵ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁶ Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti adalah penelitian secara langsung terhadap subyek penelitian, yaitu para driver ojek online perempuan di Kota Metro beserta suami. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai kajian teortis peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Kitab-Kitab Hadist seperti Ibnu Majah, Bukhori muslim atau buku-buku seperti, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan realita, Tafsir Ayat, Qira"ah Mubadalah, Fiqih Munakahat Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Disiplin Ilmu Hukum. Jurnal Nafkah Dalam Perspektif Hadis, Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik. Lokasi penelitian penulis yakni di Kota Metro. Daerah Kota Metro

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012). h.26

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 28

merupakan salah satu Kota di Propinsi Lampung yang kehidupan masyarakat nya mayoritas adalah bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, dan pedagang dengan jumlah penduduk yang hampir 90% adalah pemeluk agama Islam. Kondisi masyarakat pun tidak begitu mengalami banyak persoalan menyangkut pelaksanaan ibadah. Artinya, hampir tidak ada konflik antar agama. Justru yang ada di Kota Metro adalah keragaman pola kehidupan keagamaan dan ritual-ritual keagamaan masyarakat dan sampai sekarang menjadi kegiatan rutin. Penulis memilih Kota Metro sebagai tempat penelitian dikarenakan penulis mengetahui dari responden terdapat problematika pemenuhan nafkah keluarga terhadap perempuan pekerja ojek online .

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif di artikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.¹⁷ Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan.

Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut

- a. Mengenai kiprah perempuan pekerja ojek online dalam pemenuhan nafkah keluarga.

¹⁷ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), h 51

¹⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h 76.

- b. Mengenai nafkah keluarga dalam konsep hukum Islam.
 - c. Konsep nafkah dalam rumah tangga prespektif mubadalah
3. Sumber data

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informan. Sebelum melakukan penggumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah merupakan data pokok dalam sebuah penelitian, sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data pada penggumpul data.¹⁹ Pengertian lain data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara kepada 5 orang Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Data sekunder yang di sebut juga sebagai data penunjang sumber sekundernya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada penggumpul data, missal lewat orang lain atau lewat dokumen. Pengertian lain dari data sekunder adalah data yang biasanya telah

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.39

tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen.²¹ Sejarah lahirnya Grab.

c. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Pada situasi social peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*), yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi. Dan untuk sampel yang diambil harus benar-benar representatif (mewakikan). Dalam penelitian ini teknik sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 3 orang yang kesemuanya adalah driver ojek online perempuan, mereka masing-masing memiliki suami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam Thesis ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode interview /wawancara

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan maka peneliti menggunakan metode

²¹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*, h40

interview. Metode interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan hanya secara garis besarnya saja kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.²³ Dengan demikian peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan tentang Kewajiban nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum Islam studi kasus prempuan pekerja ojek online Grab di Kota Metro.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁴ Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber tertulis yang telah ada.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Dengan menguraikan fakta fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan Kewajiban nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum Islam studi kasus prempuan pekerja ojek online Grab di Kota Metro, kemudian di ambil satu subtansi dari masing

²² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. H.186

²³ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta & Metro: Ramayana Press STAIN Metro, 2008), h.96-97

²⁴ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h.145

masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara universal. Sehingga dapat di hubungkan dengan aturan aturan hukum Islam. Dalam konteks ini peneliti Kewajiban nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum Islam studi kasus prempuan pekerja ojek online Grab di Kota Metro





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.²⁵

sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana), 2009, h.165.

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Berdasarkan penghasilannya suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.²⁶

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiq- infaqan* nafkah diartikan sebagai ,hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari. Dan secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Menurut Sayid Sabiq maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Seorang suami diwajibkan memberikan sejumlah mud (makanan pokok) beserta hal-hal lain yang berkaitan dengannya kepada istri, sekalipun si istri adalah seorang budak wanita atau merdeka dan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Akan tetapi, dengan syarat si istri telah menyerahkan diri kepada suaminya untuk menikmati dirinya dalam senggama.

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁸

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h 101.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis), 2001, h.110.

²⁸ Abdu Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahibil al-Arba 'ah, Juz 4, Cet I* (Daar al-afaq al arabiah, al-Qahirah, 2005), h 424.

Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri. Imam Malik mengatakan nafkah tidak wajib bagi suami sampai ia dapat mengajak untuk dukhul (*wathi,jimak*).²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu.

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan, tanggung jawab dan telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya.³⁰

Surat At- Thalaq: 6.

²⁹ Ibnu Rasyd Al Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid juz II, Jilid 16 Bab HuququAl Zaujiyah* (Beirud: Dar Ibnu Asshahah, 2005) h 44.

³⁰ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajibandan realita*, (Jakarta: Amzah, 2008), 38

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِعْ لَهُ أٰخَرٰى



Artinya Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³¹

Ayat tersebut menerangkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri, Allah memerintahkan mereka para suami untuk memberikan tempat tinggal di rumah-rumah mereka para suami yang para istri tinggal di dalamnya. Menurut kemampuan suami, dan wajib bagi

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 558.

kalian wahai suami untuk tidak menyempitkan mereka dalam tempat tinggal dan nafkah.³²

Sementara dalam prinsip mubadalah ayat ini tentu saja berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Berlakunya bagi perempuan jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Pada saat sekarang hal ini bisa saja terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi tidak mencukupi penghasilannya, atau tidak mendapat pekerjaan, atau tidak mampu karna sakit, atau alasan lainnya. Suami atau istri masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.³³

Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ

³² Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, h.2

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h.373

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٤ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْعُرْفِ^٥ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^٥

Artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٦ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٦ وَالَّتِي تَخَافُونَ

دُشِرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٢﴾

Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan dalam tafsirnya bahwa kewajiban bagi ibu-ibu adalah menyusui anaknya selama dua tahun, kewajiban para ayah adalah memberikan nafkah kepada para ibu yang diceraikan, berupa memberi makan dan pakaian secukupnya, agar mereka mau membantu para ayah membesarkan anak-anaknya. Pemberian nafkah disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang. Karena Allah sendiri tidak membebani seseorang melainkan sesuai kadar kemampuannya. Maka, jangan sampai

orangtua menderita karena anaknya. Sehingga keduanya terlalu ekstrim atau longgar dalam mendidiknya. Apabila para ayah meminta agar sang anak disusukan oleh orang selain ibunya, maka ia harus membayar upah kepada wanita tersebut sesuai perjanjian, karena apabila wanita yang menyusui merasa tidak dihargai, dia tidak akan memperhatikan kondisi anak, dan tidak juga serius dalam menyusuinya.³⁴

Adapun dalam tafsir al Misbah M. Quraish Shihab menerangkan bahwa dalam memahami ayat 34 peran lelaki, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahi sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.³⁵

Dalam tafsir maqasidi yang diinisiasi oleh Abdul Mustaqim merupakan tafsir maqasidi yang berbasis moderasi Islam ayat ini menjelaskan bahwa dalam ruang domestik, laki-laki dan perempuan saling bekerja sama bukan saling memperebutkan superioritas di antara keduanya. Untuk menciptakan keluarga yang masalah maka dibutuhkan ketersalingan antara kedua pihak³⁶.

Terjemahan tersebut adalah tasir literal yang belum dimubadalahkan. Jika ingin dimubadalahkan, dimana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka

³⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (terj. Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h 309

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h 510

³⁶ Siti Robikah, Jurnal Studi Quran dan Hadis, Penafsiran Ulang QS. An-Nisa 4: 34. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Vol. 4 No. 1, 2022

tafsirnya adalah mereka yang memiliki keutamaan dari allah SWT dan harta yang digenggam bertanggung jawab untuk nafkah keluarga. Laki-laki atau suami yang disebutkan dalam ayat tersebut biasanya, seringnya, secara sosial sudah memiliki kemampuan dan memiliki harta untuk melakukan tanggungjawab tersebut. Selain itu karena faktor reproduksi harus diemban oleh perempuan(dalam QS al-Baqarah ayat 233. Sementara tafsir mubadalah(QS an-Nisa) bukan menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan basis jenis kelamin. Tafsir mubadalah menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan(*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta.³⁷

b. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا الْحَكْمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
 حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً
 تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ
 (رواه البخاري).

Artinya Telah menceritakan kepada kami [Al Hakam bin Nafi'] berkata, telah mengabarkan kepada

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*,h 380

kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Amir bin Sa'd] dari [Sa'd bin Abu Waqash] bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu". (HR.Bukhari)³⁸

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمِيَّةِ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ

Artinya Abu Mas'ūd al-Ansar dari Nab saw. bersabda, "Apabila seorang lelaki mengeluarkan nafkah untuk keluarganya dengan mengharap rida Allah, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya". (Al-Tirmidzi/ hadis hasan sahih).³⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila suami ikhlas dalam memberikan nafkah untuk keluarganya, maka itu akan dianggap sebagai sedekahnya. Dalam hadis lain juga dijelaskan apabila kemudian istri atau anggota keluarga lainnya bersedekah dengan menggunakan harta si

³⁸ Salmah, *Nafkah Dalam Perspektif Hadis Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga*, Juris Volume 13, Nomor 1 (Juni 2014) h 94

³⁹ Muhammad ibn „Isa ibn Surah Al-Tirmiz\i, *Sunan al-Tirmiz\i*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyad: Maktabah al-Ma“arif, t.th.), h. 447. Lihat juga Muhammad ibn Isma“il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h.983

suami, maka suamimu akan mendapat pahala dari harta yang disedekahkan itu, karena sumber harta berasal dari harta pencaharian suami. Kemudian setiap nafkah yang diberikan dengan menghadap wajah Allah (ikhlas) maka akan diberikan pahala oleh Allah, maka nafkah yang di berikan kepada isteri dengan penuh keikhlasan, akan dianggap sebagai sebuah sedekah yang ikhlas.

Hadis-hadis ini sekalipun menggunakan struktur bahasa laki-laki, tetapi dengan prespektif mubadalah, ia berlaku juga untuk perempuan yang bekerja dan memiliki harta, lalu menafkahkan hartanya untuk keluarganya, baik anak-anaknya, suaminya atau anggota keluarga yang lain.⁴⁰

3. Sebab Wajib Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضَّعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا سِجِلٌ

لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*,h 378

Artinya. wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinyadan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya⁴¹

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya.:

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 1994. h 422

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ وَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
 بَيْتِي ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ
 مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا
 يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ (رواه البخاري)

Artinya “ Dari Aisyah -*raḍiyallāhu 'anhā*- ia menuturkan, *Hindun binti 'Utbah* -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -*ṣallallhu 'alaihi wa sallam*- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Aābu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu". (H.R.Bukhari)⁴²

4. Macam-Macam Nafkah

Nafkah menurut pandangan ulama secara garis besar yang umum, hukum membagi nafkah terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah wajib dan nafkah

⁴² Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: (Dar Al-Fiqr: 2006). . h 308

sunnah. Nafkah wajib ialah nafkah yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada orang lain, dimana jika tidak dibayarkan maka orang yang berkewajiban membayar nafkah tersebut berdosa dan orang yang berhak menerimanya dibenarkan untuk menagihnya setiap waktu sampai hari kiamat, karena diperhitungkan sebagai hutang yang wajib dibayarkan kepadanya. Sedangkan nafkah sunnah ialah nafkah yang semata-mata didasarkan kepada kepada kemurahan hati seseorang.⁴³

Di antara nafkah wajib yang ditentukan oleh syara" adalah adalah nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan.⁴⁴ Ulama sepakat, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik dia Muslimah maupun Kafirah karena terikat perkawinan. Apabila terlihat adanya kerusakan dalam akad nikah atau batalnya pernikahan, maka seorang suami boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepadanya.⁴⁵

Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istri adalah Mutlaq berdasarkan dalil al-Qur"an dan Hadis Nabi SAW. perintah tersebut merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi semenjak ikrar akad-nikah dilaksanakan. Istri berada dalam

⁴³ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam* (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan), (Jakarta: Zahira Press, 2009), h 225

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, (Bayrut: Dar al-Fikr: 2006), h 786

⁴⁵ B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik*, Jurnal al-Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h 202

tanggung suami, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Penting untuk diketahui, macam- macam kewajiban nafkah suami terhadap keluarga yaitu:

a. Nafkah untuk Istri yang Sah

Mengenai nafkah untuk istri yang sah, ulama tidak berbeda pendapat mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri yang sah. Dalam artian, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sah secara syar⁴⁶. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai kapan seorang suami boleh memberikan nafkah kepada istri tersebut. Dalam penggalan Surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri sebagai haknya menurut cara yang sesuai dengan tradisinya.⁴⁶

b. Nafkah untuk Mantan Istri (Istri Yang Telah Dicerai).

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Diantara perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut :

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*(Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012)h .151-152

- 1) Istrinya yang dicerai suaminya sebelum digauli karena tidak wajib menjalani masa iddah sehingga dapat langsung menikah dengan laki-laki lain, maka bekas suaminya tidak wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal baginya. Hanya saja, bekas suami tersebut wajib memberikan mut'ah kepadanya.⁴⁷ Dalilnya adalah Qur'an Surah al- Ahzab ayat 49. Terkait mut'ah ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat (a): memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;.
- 2) Para ulama sepakat, bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj'i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih dalam iddahya.⁴⁸
- 3) Istri yang ditalak ba'in (tidak bisa dirujuk oleh bekas suaminya) akan tetapi bila dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal sampai melahirkan (habis masa iddahya). Jika bekas istri tersebut menyusui bayinya, maka bekas suami wajib membayar honor kepadanya berdasarkan musyawarah. Dalilnya adalah qur'an Surah ath-Thalaq ayat 6.
- 4) Istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil ulama berbeda pendapat, yaitu dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan ia tidak berhak

⁴⁷ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam* (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan), (Jakarta: Zahira Press, 2009). h 225

⁴⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012). h 358

mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.⁴⁹ Serta dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat Umar ibn Khatab, Umar Ibn Aziz, ats- Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi.

Selain nafkah wajib terhadap istri, ulama juga menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah)-nya menjadi tanggungjawab bapaknya, dan jika bapaknya sudah wafat maka menjadi tanggungjawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena mereka tidak diwajibkan memberikan nafkah. Adapun mengenai nafkah sunnah adalah nafkah kepada kerabat. dekat, tetangga yang miskin, dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan secara finansial. Nafkah seperti ini merupakan bentuk rasa kepedulian sesama muslim dan juga untuk menjaga keharmonisan silaturahmi sesama muslim.

c. Nafkah Orang Tua kepada Anak.

Di dalam Fiqh sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu : nafkah, menyusukan (irdla") dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi material yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya.⁵⁰ Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFA, 2004).h 189

⁵⁰ Fahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Ttp: Bina Cipta, 1978) . 69

anak-anaknya. Hal di jelaskan firman Allah SWT di dalam Al- ur"an surat Al-Baqarah ayat 233 : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma"ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya." QS. Al-Baqarah (2) 233. ayat ini menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara ma"ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur"an diatas. Sedangkan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya.

Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah. Apabila ayah

dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar tea bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti, demikianlah pendapat jumbuh fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak seba ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajibanayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik. Tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.

d. Nafkah Anak Kepada Orang tua

Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi si anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

Arinya. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Sebab diturunkan ayat tersebut, salah satunya menurut satu riwayat, kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah: “Di mana kami tabungkan (infaqkan) harta benda kami, ya Rasulullah ?. sebagai jawabannya turunlah ayat tersebut diatas. Ayat tersebut diatas menjelaskan, bahwa bagi yang ingin menginfaqkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya, sebab mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.

Imam Syafi’i berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja, orang tua fakir dan tidak kuat otaknya. Dari kedua pendapat ini dapat dilihat, bahwa Imam Syafi’i lebih condong melihat dari keadaan orang tuanya dalam

mensyaratkan wajibnya nafkah kepada orang tua tanpa melihat keadaan si anak.⁵¹

B. Nafkah dalam Mubadalah

1. Makna Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa arab yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesaligan (mufa'alah) dan kerja sama antara dua pihak (musyaarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengamati saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti Lisan al-'Arab karya Ibnu Munzhur (w.711/1311), maupun kamus modern, seperti Al-Mu'jam al-Wasith, mengartikan kata mubadalah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab- Inggris karya Dr.Rohi Baalbaki kata mubadalah diartikan muqabalah bi al-mitsl yaitu menghadapkan sesuatu dengan sepadannya.⁵²

Dari makna-makna diatas ini, istilah mubadalah akan dikembangkan untuk sebuah perpeletif dan pemahaman dalam relasi tertentu anata dua 30 pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orangtua dan anak, guru da murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam hal ini pembahasan mubadalah lebih

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II,cet. II, h.147

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h 59

terfokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik.

Ada lima indikator yang menjadi ukuran suatu keluarga mubadalah, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mišāqan galīzan*), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawāj*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah), perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taradin*). Melalui kelima indikator tersebut visi dan tujuan pernikahan akan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

- a. Menurut Imam Abu Ubaidah al-Bashri, *mišāq* berarti sumpah (yamin) dan janji setia. Sedangkan menurut Imam Yahya al-Farra, *mišāqan galīzan* maknanya *fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan* yang berarti ikatan yang kokoh kepada suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik”.⁵³

Menurut Faqihuddin perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan melalui akad nikah. Meskipun secara praktik yang akad nikah adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suami dan istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing-masing. Dengan adanya sikap saling pengertian, saling menghargai dan

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*,h 345.

menghormati serta saling mengasihi antara kedua belah pihak merupakan asas dasar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁵⁴

- b. *Zawāj* adalah pasangan, artinya istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Mubadalah dapat diterapkan dengan memaknai kalimat bahwa suami dan istri masing-masing adalah setengah bagi yang lain, dan akan menjadi lengkap ketika keduanya menyatu dan bekerja sama. Sama halnya dengan istri sholehah sebagai setengah agama bisa lengkap jika di sisi lain ada suami sholeh sebagai setengah agama.⁵⁵
- c. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling memperlakukan dengan baik) Maksud dari *Mu'āsyarah bil ma'rūf* ialah etika dalam relasi suami-istri bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Kebiasaan pada masa jahiliyah, yakni laki-laki melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi dan mengambil harta mereka.⁵⁶

Jadi, menurut perspektif mubadalah, laki-laki dituntut untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan juga berlaku bagi perempuan. Artinya para perempuan juga dilarang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut serta menuntut perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki.

⁵⁴Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab, Uqud al- Lujjain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001). h 15.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h 347

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*,h 350

- d. Musyawarah berarti bersikap dan berperilaku untuk selalu berembuk dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu. Prinsip musyawarah menggambarkan suami dan istri saling bertukar pendapat dan tidak memaksakan kehendak serta saling terbuka (open minded) erhadap pandangan pasangannya. Semua hal berkaitan dengan keluarga iselesaikan melalui tasyawurin (berembuk) bersama. Kemudian setelah melakukan musyawarah, suami dan istri saling menjalankan keputusan bersama tersebut dengan kerelaan. Dalam QS. Al-Baqarah :233 suami dan istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang terkait dengan keluarga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan⁵⁷
- e. *Taradin* ialah perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan antara dua belah pihak. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun penolakan. Berdasarkan QS. Al-Baqarah:233 dengan kalimat taradhin min humaa bahwa dalam penyapihan anak saja membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal lain dalam kehidupan keluarga.

2. Mubadalah dalam Al- Quran

Dalam kosmologi al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah SWT dimuka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalfahan ini ada dipundak manusia laki-laki dan

⁵⁷ *Ibid.,,h 351*

perempuan. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lainnya atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama dan akan menyulitkan tugas kemakmuran jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia di antaranya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Arinya Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S.al-Hujurat:13)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nissa:1)

Ayat-ayat diatas menjelaskan contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh al-Qur'an dan membrikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antarmanusia. Termaksud di dalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang satu adalah penolong, penompang, penyayang dan pendukung bagi yang lainnya.

3. Mubadalah dalam Hadis

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadist yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teks hadist ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutupi aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Beberapa hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ
 أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِنَفْسِهِ هِ، وَ فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَا
 دَةً: أَوْ قَالَ لِحَالِهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ هِ، وَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِي
 زِيَا دَةً: مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ هِ مِنَ الْخَيْرِ، رِوَايَةُ أَحْمَدَ:
 لَا يُؤْمِنُ مِنْ أَحَدٍ كُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas Ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, “tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”. Dalam riwayat muslim , beliau bersabda, “untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”. Dalam riwayat Nasa’I beliau bersabda “sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, “Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”. (Shahih Bukhari no.13, Shahih Muslim no.179, Sunan al- Tirmidzi no.2705, Sunan al-

*Nasa'I no.5034, Sunan Ibnu Majah no.69, dan Musnad Ahmad no.14083).*⁵⁸

Hadis-hadis diatas menegaskan prespektif mubadalah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Kalimat-kalimat dari hadist diatas mungkin bisa disusun dalam redaksi yang lebih sederhana, yaitu "Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lai sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri". Ungkapan ini merupakan kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesamam manusia.

4. Nafkah Menurut Teori Mubadalah

Hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu 'āsyarah bil ma 'rūf*), nafkah harta dan layanan seks. Yang pertama ditunjuk pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama.

Nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya unruk persoalan seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami sekalipun fiqh juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri. Sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormone biologis yang memnag berbeda antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*h 82

Dalam konteks ini sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki- laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apapun untuk bekerja menghasilkan harga bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga laki- laki dituntut untuk memberi nafkah sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
 قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ
 نَضُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggung jawab menafkahi perempuan/istri. Tentu saja hal ini tidak berlaku secara mutlak, sebab juga ada banyak kondisi terutama saat sekarang dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Disisi lain perempuan perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, untuk itu fiqih “kewajiban nafkah laki-laki dan seks oleh perempuan” dengan rumusan normatif sehingga prinsip ini membuka fleksibilitas perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah sebagaimana laki-laki dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan. Dalam perpektif mubadalah, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu’āsarah bil ma’rūf*, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan

mereka berdua atau salah satunya adalah milik bersama.⁵⁹

Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkan oleh istri begitu juga istri tidak boleh memonopili harta yang dihasilkan suaminya. Harta keduanya yang dihasilkan bersama selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta suami” sama salahnya dalam perpektif mubadalah dengan pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami”. Tentu saja, inspirasi Q.S al-Baqarah: 233 dan Q.S an-Nisa: 34 mengaskan bahwa istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena amanah terutama ketika sedang dialami secara factual, maka kewajiban nafkah menjadi dipundak laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dialami oleh perempuan maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dirembuk bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan yaitu musyawarah.

Pada saat yang sama, ketika perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan didalam rumah tangga, sehingga beban rumah tangga dibagi bersama sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.

⁵⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*,h 369

Dengan perspektif mubadalah ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian nafkah sudah seharusnya ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa arab ayat-ayat itu untuk laki-laki tetapi sebagaimana ayat-ayat lain ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan untuk perempuan. Sehingga tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat hanya untuk laki-laki semata, begitu pun hadist-hadist yang mengapresiasi laki-laki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi maka dialah yang memperoleh pahala.⁶⁰

QS. Al-Jum'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah ...,370

QS al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya (orang-orang bertaqwa adalah) mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan shalat dan menginfakan sebagian rezeki yang kami berika kepada mereka.

QS al-Baqarah ayat 267

مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تَيَّمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ

تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِعَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ

حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ

Artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

QS at-Talaaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

QS al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ

يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٢﴾

Artinya Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat pertama yaitu Q.S. al-Jumua :10 berbicara mengenai sholat dan anjuran mencari rezeki setelahnya, setelah rezeki diperoleh lalu dianjurkan untuk berbagi, memberi, dan berinfak. Ayat kedua Q.S. al-Baqarah: 267 anjuran berbagi dan berinfak tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, orang yang kaya tentu harus memberi lebih banyak dari pada yang miskin. Semua ayat ini tentu saja berlaku untuk

laki-laki dan perempuan. Sementara ayat secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusunya dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah: 233

C. Perempuan Pekerja

1. Pengertian Perempuan Pekerja (wanita karier)

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perempuan dewasa atau kaum putri (dewasa), sedangkan karier adalah seseorang yang berkecimpung di kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).⁶¹ Perempuan karier yang disibukan dengan bekerja di luar rumah sering disebut dengan wanita karier. Istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan di lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.⁶²

Secara prinsip, memang bekerja (karier) merupakan hak setiap orang dalam Islam, laki-laki maupun perempuan. Hal ini, karena dalam al-Qur’an, kata yang bermakna bekerja, seperti *‘amala* (عمل) adalah kata yang selalu disebut beriringan dengan kata *amana* (آمن) yang berarti beriman. Artinya, bekerja tidak hanya penting dalam Islam, tetapi merupakan perwujudan langsung dari keimanan terhadap Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, ayat-ayat ini menunjukkan betapa penting konsep *‘amala*, atau bekerja, sebagai salah satu

⁶¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 1268.

⁶² Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al-Itibar”, (Vol.4 No.1), 2017, h 4.

karakter dasar seorang muslim dan muslimah. Al –Quran surat (QS. An-Nahl, 16: 97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Aritinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Tentu saja, kata ‘amala di sini berarti luas. Dalam al-Qur’an, kata ini selalu digandengkan dengan atribut *Shalihan*, yang berarti kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, sudah sering mengenal ungkapan “amal shalih”, yang berarti segala tindakan, perbuatan, dan pekerjaan yang bersifat baik dan melahirkan hasil serta dampak kebaikan bagi kehidupan. Ia bisa berupa ibadah vertikal dan ritual, dimana hanya berkaitan relasi seseorang dengan Allah Swt, atau ibadah horizontal dan sosial, berkaitan relasi dengan manusia dan alam, atau bisa juga keduanya sekaligus: ibadah vertikal sekaligus horizontal. Ritual sekaligus sosial. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, apalagi ditambah agar bisa membantu orang lain, adalah termasuk ibadah sosial, jika hanya bersifat horizontal tanpa ikatan vertikal dengan Allah Swt. Tetapi ketika diniatkan patuh

dan tunduk kepada-Nya, ia bisa bernilai ibadah ritual-vertikal, di samping ibadah sosial-horizontal.⁶³

Pada umumnya karier ditempuh oleh perempuan di luar rumah, sehingga perempuan karier tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu. Perempuan karier, khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis menanggung beban ganda, baik di lingkungan kerja maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi perempuan, yang merupakan aplikasi dari peran perempuan di dua ranah sekaligus, yaitu ranah domestik dan publik.⁶⁴

2. Dasar Hukum Perempuan Pekerja Karier

Di antara sekian banyak ayat-ayat al-Quran memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita karier, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah wanita karier.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ^ص

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ^ج

⁶³<https://mubadalah.id/perempuan-bekerja-dalam-tafsir-mubadalah/> diakses 23 mei 2023

⁶⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier* (Malang: UB Pres, 2017), h 94

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Allah berfirman, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.” Artinya, diamlah kalian di dalamnya dan janganlah kalian kemana-mana, dan janganlah kalian bertabarruj. Perhatian Islam demikian tinggi pada wanita agar tidak seenaknya keluar rumahnya. Terbukti dengan tidak diwajibkannya mereka untuk melakukan shalat Jumat tidak juga shalat jama“ah. Bahkan disebutkan bahwa shalat di tempat khusus untuk shalat, lebih baik dari shalat di kamarnya, dan shalat di kamarnya lebih baik dari pada shalat di rumahnya yang terbuka, dan shalat di rumahnya lebih baik dari pada shalat di masjid kaumnya, dan shalat di masjid kaumnya lebih baik dari pada shalat bersama Rasulullah.⁶⁵

⁶⁵ Mad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj: Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-kaustar, 2007), h 617-618.

Kemudian dalam surat QS. Al-Taubah (9)/71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata auliya" dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengejakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan hidup. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa laki-laki dan wanita wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumahtanggaan (domestik).⁶⁶

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan

⁶⁶ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* diterbitkan atas kerja sama:Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan (Jakarta: The Asia Foundation, 1999),h 26-27.

perempuan dalam menanggung beban syari'at. Mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ayat ini juga sekaligus menyatakan bahwa kaum wanita yang beriman lipat menjadi wali atau pengatur kaum pria yang beriman atau sebaliknya. Sebab wanita juga mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan pria.⁶⁷

Juga pentingnya kerjasama untuk saling menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karier) maupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu, dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa berbagi tanggung jawab.

Dalam konteks wanita-pria, maka keberhasilan wanita baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab pria. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pria juga menjadi bagian dan tanggung jawab wanita.⁶⁸

Lantas bagaimana karir wanita dalam perspektif Islam? Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka, dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambaNya

⁶⁷ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h 198

⁶⁸ *Ibid.,,* h 199

Pendapat Muhammad Quthub bahwa wanita boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja, hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Kemudian beliau menjelaskannya lebih jauh dalam bukunya *Haula Al-Islam* “Perempuan pada awal zaman Islampun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja.masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Wanita* berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada nash syarat- syarat yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Namun demikian, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi jika wanita berkarier, yaitu : Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan.⁶⁹

Artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram, Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan Menjadi wanita karier juga bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka gerak-gerik dan janganlah pekerjaan atau tugasnya

⁶⁹ Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Wanita* dikutip dari Situs Admin Yahuna.silahkan lihat <http://www.yahanu.com/hukum-wanita-karir-dalam-pandangan-islam/> 23 mei 2023

itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya. bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang wanita yang bekerja menjadi wanita karier.⁷⁰

Allah menetapkan kekuasaan mutlak terhadap wanita mukmin dengan pria mukmin. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong material dan sosial. Juga mempunyai hak mendukung proses peran maupun politik, hanya saja, hukum Islam menggugurkan kewajiban berperang secara fisik bagi kaum wanita. Istri-istri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan logistic serta sahabatsahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka. Dan ketika Rasulullah saw terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalutnya. seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi saw, dan Ummu Salim.⁷¹

Beberapa ayat al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu berkarier di segala bidang sesuai dengan kodrat dan martabatnya. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan,

⁷⁰ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), h 86.

⁷¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, terj: Abd. Haris Rifa'ie dan M. Nurhakim (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), h 5-6

ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan. Hanya saja, melalui Islam manusia dituntun hidup bebas yang sesuai dengan tuntunan Tuhan..

3. Syarat perempuan pekerja karier

Syarat perempuan pekerja karier wajib untuk dipenuhi berikut syarat-syaratnya dibagi menjadi beberapa kategori yaitu dari segi cara kerja yang sesuai, adab/sikap, busana/pakaian serta syarat yang sesuai.

a. Syarat perempuan pekerja berdasarkan cara kerja yang sesuai

- 1) Dalam berkarier perempuan agar tidak melakukan pekerjaan yang berat dalam artian membutuhkan tenaga yang ekstra terus menerus sehingga menguras tenaga, artinya perempuan dalam bekerja tidak diperkenankan melakukan pekerjaan berat karena tidak sesuai dengan fitrahnya.
- 2) Perempuan harus memanfaatkan waktunya secara maksimal sehingga dia dapat menjadi unsur masyarakat yang produktif, dan tidak menjadi pengangguran disetiap fase kehidupan.
- 3) Bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu karier jangan sampai melalaikan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah.⁷²
- 4) Tidak berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut

⁷² Septiana Latifah. *Wanita Karier dalam Prespektif pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017, h 27

perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum laki-laki. Maka interaksi antara laki-laki dan perempuan ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang disatu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.

Kemudian menurut Fitriyani dalam buku *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* karya Danu Aris Setiyanto, syarat wanita karier dibagi menjadi 4 hal yaitu:

- 1) Wanita tersebut memiliki mental
- 2) Wanita karier harus memiliki kesiapan jasmani, seperti kesehatan, stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tersebut
- 3) Wanita karier harus memiliki kesiapan sosial
- 4) Memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier dimasa depan.⁷³

b. Dari segi adab dan busana

⁷³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),h 111

Jika seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

- 1) Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah.
 - 2) Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
 - 3) orang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya. Perempuan karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnya apabila perempuan memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, aksesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan perempuan dalam berkarier.⁷⁴
4. Hak dan kewajiban perempuan pekerja (karier)

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut tentang berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewan perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Secara umum surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ج

⁷⁴ Septiana Latifah. *Wanita Karier dalam Prespektif pendidikan Islam*, h 28

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para Perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S.An-Nisaa: 32)⁷⁵

Perempuan memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika diminta menyampaikan pendapat. perempuan juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan antara keduanya. Masing-masing mereka saling melengkapi. Hanya saja laki-laki lebih tinggi satu tingkatan di atas perempuan, yaitu tingkatan kepemimpinan yang harus diemban untuk mensukseskan kehendak mereka berdua. Semua itu tidak merendahkan hak perempuan dan mengurangi

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h

kemuliaannya, bahkan mengangkat kedudukannya dan menempatkannya di tempat yang layak.⁷⁶

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.⁷⁷

a. Hak Perempuan di luar Rumah

Muhamad Quthb salah seorang pemikir *ihwan al-muslimun* menulis dalam bukunya, *Ma'rakat Art-Taqolid* bahwa “ayat itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang perempuan bekerja hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar”.

Dalam bukunya, *Syubhat Haula Al-Islam* Muhamad Quthb lebih jauh menjelaskan: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau

⁷⁶ Muhamad Sarbini, “Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam”, STAI Al Hidayah Bogor, h 12.

⁷⁷ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), h 400.

karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁷⁸

Sayid Quthb dalam tafsirnya Fizhial Al-Qur'an, menulis bahwa arti *waqoro'na* dalam firman Allah, *waqoro'na fi buyutikum*, berarti "berat mantap dan menetap" tetapi tulisnya lebih jauh, "ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh keluar rumah."⁷⁹

Beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan perempuan pada masa Nabi seperti Umu Salamah, disamping itu para perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai rias pengantin seperti Umu Salamah binti Malhan serta yang lain yaitu Syafiah binti Huyau istri Nabi Muhamad SAW, serta ada juga yang menjadi perawat dan lain sebagainya.

Pada bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwalid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilad Umi Bani Anmar yang tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli, Zainab binti Jahisy juga aktif bekerja menyama' kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan.⁸⁰

b. Hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan.

Dulu ketika negara muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam

⁷⁸ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat.*, h 401.

⁷⁹ *Ibid.*, h 402

⁸⁰ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat.*, h 402.

proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Untuk memulainya kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya.⁸¹

Sebagai perwujudan dari keimanan, bekerja dan beramal shalih juga merupakan implementasi kita dari rasa syukur atas segala kenikmatan yang kita terima dari kehidupan ini. Nabi Muhammad Saw sendiri memandang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri tidak hanya baik, tetapi termasuk teladan kenabian. Rosulluloh SAW bersabda.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ

⁸¹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h 76.

يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً
وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ)). (المعجم الأوسط للطبراني،).

*Artinya Dari Ka'b bin 'Ujrah berkata: Suatu saat ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi Muhammad Saw, lalu para Sahabat melihat kekuatan dan kecekatanya yang mengagumkan mereka. "Ya Rasulallah, andai saja (semua kekuatan dan kecekatan) ini digunakan untuk jalan Allah", kata mereka. Lalu Nabi Saw menimpali mereka: "Jika dia keluar bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah, jika dia keluar untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah renta, jika dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya maka ia juga sedang berada di jalan Allah, tetapi jika dia keluar bekerja untuk sebuah mempertontonkan (kehebatan diri) dan kesombongan maka ia berada di jalan setan". (al-Mu'jam al-Awsath Thabrani,).*⁸²

Tentu saja, praktik dari bekerja sebagai implementasi *'amal shalih* ini, tergantung pada konteks sosial tertentu, kapasitas dan kemampuan seseorang, serta pilihan-pilihan yang tersedia. Namun, menyisihkan seseorang, apalagi melarangnya hanya karena berjenis kelamin perempuan, adalah sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran dasar al-Qur'an, maupun teladan Nabi Muhammad Saw dalam hadis.

Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada perempuan untuk memegang sebuah profesi

⁸² <https://mubadalah.id/perempuan-bekerja-dalam-tafsir-mubadalah> diakses 23 mei 2023

dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan maupun politik. Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji perempuan yang bekerja dengan keras dan baik, beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuk istri-istri dan anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau pernah bersabda “penghasilan seseorang yang diberkahi adalah penghasilan dari jerih payahnya sendiri”. Pada masa awal Islam, kaum perempuan bahkan memiliki jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti Al-Syafa binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua Umar sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah. Dengan demikian, kaum perempuan biasa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, atau mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula maupun manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim.

Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan banyak di negara muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki sehingga perempuan di negara tersebut secara turun temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunah. Bahkan sebaliknya Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang

mempelopori kaum perempuan dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Disamping itu juga Abu Hanifah pendiri salah satu mazhab fiqih, menyatakan bahwa “seorang perempuan boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara kecuali perkara hukum pidana”. Jariral-Thabary seorang penafsir Al-Qur’an yang terkenal, memberikan hak kepada perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh perempuan itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak biasa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam tugas-tugas domestik, dia akan merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.⁸³

c. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Qur’an adalah perintah membaca atau belajar. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar, Al-Qur’an memberikan pujian terhadap ilmu pengetahuan.⁸⁴

d. Hak-hak dalam Bidang Politik.

Bukti bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap perempuan dan menjunjung harkat dan

⁸³ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, h 78.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, cet. XXXI, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), h 274.

martabat seorang perempuan dalam peran dan fungsi perempuan. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan muslimah setidaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.⁸⁵

e. Kewajiban Perempuan di luar Rumah

Perempuan ketika beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk memakai pakaian sebagai penutup aurat, selain dari pada menutup aurat juga dalam rangka membedakan identitas antara perempuan dengan laki-laki, upaya pembangunan dan realisasi kesejahteraan manusia ini tidak akan terwujud melainkan dengan membedakan kedua jenis manusia tersebut yang masing-masing saling menikmati kelebihan dari keduanya tersebut serta perlu adanya kerjasama yang baik antara keduanya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.⁸⁶

f. kewajiban Perempuan Sebagai Istri

Selain dari pada hak perempuan juga mempunyai kewajiban sebagai seorang istri apabila telah berkeluarga, selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah: hak untuk dipatuhi, hak untuk di jaga kehormatannya, hak mendapat pengakuan nasab dari anak-anaknya, hak menahan istri tetap berada di rumah, dan hak untuk menggauli.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*,h 278

⁸⁶ Muhamad Ali Al-Hasyimi. *Jati Diri Perempuan Muslimah*, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009), h 467.

⁸⁷ Mufliha Wijayanti, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014),h 69.

Berikut dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang perintah untuk menaati perintah suami dalam surat An-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

*cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisaa: 34).*⁸⁸

g. Kewajiban Perempuan Sebagai Ibu

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fida" Ismail bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol 22 Bairut. Dar al-Fikr, 1998
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta. Amzah, 2012
- Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, Malang. UB Pres, 2017.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Gema Insani Press, 1994
- Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba"ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al arabiah, al-Qahirah, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik*, Jurnal al-Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013,
- Fahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* Ttp: Bina Cipta, 1978
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*. Cet ke-1. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Faqihudin Abdul Qodir, "*Qiro'ah mubadalah*" Yogyakarta :IRCiSoD, 2019
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan Yogyakarta. Fajar Pustaka Baru, 2002.

Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam Indahny Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan*, Jakarta. Zahira Press, 2009.

Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan realita*, Jakarta: Amzah, 2008.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis., 2001

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta. PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012.

Ibnu Rasyi Al Hafid, *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid juz II, Jilid 16 Bab Huququ Al Zaujiyah* Beirut. Dar Ibnu Asshahah, 2005.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta. ACadeMIA + TAZZAFa, 2004.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiD, 2019.

Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.

Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Cet. III; Surabaya. Risalah Gusti, 2006.

- Mardani, Tafsir Ahkam, Yogyakarta.Pustaka Pelajar, 2014.
- Mawardi,Ahmad Imam i, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan* ,Yogyakarta:Lkis PrintingCemerlang,2010.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.Remaja Rosada Karya, 2012
- Muammar Khadapi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ahTabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Mufliha Wijayanti, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Pres, 2014..
- Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thābāri, Tafsir al-Thābāri, Vol. 8, (Tt: Muassasah al-Risalah,2000.
- Muhamad Sarbini,"Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam", STAI Al Hidayah Bogor.
- Muhamad Ali Al-Hasyimi. *Jati Diri Perempuan Muslimah*, Jakarta Timur. Al-Kautsar, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (terj. Yasin), jilid 1, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar,2011.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung. Mizan Media Utama, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. XXXI, Jakarta. Mizan Pustaka, 2007.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran, Jakarta.Lentera Hati, 2000

Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki- Laki Dalam Penafsiran, Cet.1* Yogyakarta.LKiS Yogyakarta.

Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita* ,Yogyakarta. DIVA Press, 2008.

Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā’ah Mubādalah Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. jakarta: Rajawali Press, 1990.

<https://mubadalah.id/perempuan-bekerja-dalam-tafsir-mubadalah/> diakses 23 mei 2023

www.grab.com/id/business diakses 01 Januari 2023